

SKRIPSI

**PERAN DAN FUNGSI KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM
DAN HAM NUSA TENGGARA BARAT DALAM MELAKSANAKAN
PENGAWASAN DAN PENINDAKAN KEIMIGRASIAN TERHADAP
ORANG ASING DI NUSA TENGGARA BARAT**

*The Role And Function Of The Ministry Of Law And Human Rights Regional
Offices In Implementing Supervision And Enforcement Of Immigration
Against Foreigners In West Nusa Tenggara*

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Strata Satu (S1) Pada Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu
Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram**



Oleh

HARDIANTILA
NIM. 216110050

JURUSAN URUSAN PUBLIK

KONSENTRASI ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM

Tahun 2020

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi ini telah disetujui untuk diujikan dan diajukan ke kepanitiaan Ujian Skripsi
Program Studi Administrasi Publik pada :

Hari : Jumat
Tanggal : 7 Agustus 2020

Dosen Pembimbing I



Mardiah, S.Sos., M.Si.
NIDN: 0804117201

Dosen Pembimbing II



M. Taufik Rahman, S.H., M.H.
NIDN: 0825078701

Mengetahui

Prodi Administasi Publik

Ketua



Rahmad Hidayat, S.AP., M.AP.
NIDN: 0822048901

PENGESAHAN SKRIPSI
PERAN DAN FUNGSI KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN
HAM NUSA TENGGARA BARAT DALAM MELAKSANAKAN
PENGAWASAN DAN PENINDAKAN KEIMIGRASIAN TERHADAP
ORANG ASING DI NUSA TENGGARA BARAT


Oleh :

HARDIANTILA
NIM. 216110050

SKRIPSI
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Ujian Guna Memperoleh Sarjana Pada
Jurusan Urusan Publik Telah disetujui Oleh Tim Penguji
Pada tanggal seperti yang tertera di bawah ini.
Mataram, 18 Agustus 2020

Tim Penguji

1. **Mardiah, S.Sos., M.Si**
NIDN. 0804117201

()
Ketua

2. **M. Taufik Rachman, S.H., M.H**
NIDN: 0825078701

()
Anggota

3. **Drs. H. Mustamin H. Idris., M.S.**
NIP. 196412102005011003

()
Anggota

Mengetahui
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Dekan

()
(Dr. H. Muhammad Ali, M.Si)
NIDN. 0806066801



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. K.H.A. Dahlan No. 1 Mataram Nusa Tenggara Barat
 Kotak Pos 108 Telp. 0370 - 633723 Fax. 0370-641906
 Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : upt.perpusummat@gmail.com

**SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN
 PUBLIKASI KARYA ILMIAH**

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : HARDIANTILA
 NIM : 216 110 050
 Tempat/Tgl Lahir : UTAN, 9 Juli 1998
 Program Studi : Administrasi Publik
 Fakultas : FISIPOL
 No. Hp/Email : 08770750122891
 Jenis Penelitian : Skripsi KTI

Menyatakan bahwa demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram hak menyimpan, mengalih-media/format, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Repository atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama *tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta* atas karya ilmiah saya berjudul:

Peran dan Fungsi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM NTB dalam melaksanakan pengawasan dan penindakan kelmigrasian terhadap orang asing di Nusa Tenggara Barat

Segala tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Dibuat di : Mataram

Pada tanggal : 18 September 2020

Penulis



HARDIANTILA
 NIM. 216 110 050

Mengetahui,
 Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT



Iskandar, S.Sos., M.A.
 NIDN. 0802048904

LEMBAR PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini saya mahasiswa Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Poliitik, Unuversitas Muhammadiyah Mataram menyatakan bahwa:

Nama : Hardiantila

Nim : 216110050

Memang benar skripsi yang berjudul “peran dan fungsi kantor wilayah kementrian hukum dan ham nusa tenggara barat dalam melaksanakan pengawasan dan penindakan keimigrasian terhadap orang asing di nusa tenggara barat “ adalah hasil karya sendiri dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik di tempat manapun.

Skripsi ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing dan terdapat karya atau pendapat orang lain yang telah dipublikasikan, memang diacu sebagai sumber dan di cantumkan kedalam daftar pustaka.

Jika kemudian hari pernyataan saya ini terbukti tidak benar saya siap mempertanggung jawabkan, termasuk bersedia menyinggalkan gelar sarjana yang akan saya peroleh.


Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sadar dan tanpa tekanan dari pihak manapun.

Mataram, 18 Agustus 2020


METERAI TEMPEL
5000
DAHF647334311
Hardiantila
NIM. 216110050

MOTTO

*Jadilah diri sendiri karena ketika kita berusaha menjadi orang
lain disitulah kita tidak merasa bangga pada diri sendiri*



PERSEMBAHAN

Segala puji bagi Allah, sungguh tiada Tuhan melainkan Engkau. Dengan penuh ketundukan dan rasa syukur yang mendalam, dengan segenap cinta kupersembahkan karya ini kepada mereka yang telah mewarnai dan memberikan makna dalam hidupku.

Kedua orang tua saya tercinta Bapak Abdul Gani Sarbini dan Ibu Nuraeni, sebagai tanda bukti, dan terima kasih yang tiada terhingga yang telah memberikan doa, dukungan, pengorbanan dan kasih sayang sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.

Saudara saya Nova Andriani, Dedi Saputra, Nining Aprianingsih, Dini Arbaini, Hendri Hariansyah, Khairul Imam serta keponakan saya Rafa Adila Pratama, Mirna Kalisa Putri, Khumaira Rizki Dita, Akbar Tammim Al Gaizan, Fatih Pranata yang selalu memberikan semangat, nasehat, dukungan, saran untuk menyelesaikan skripsi ini.

Kepada sepupu saya Yuli Cahya Ningsih yang membantu dan memberikan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini, sahabat saya Duwinta Anjar Aswari yang selalu ada menemani dari awal membuat skripsi sampai dengan selesai.

Teman kelas administrasi jurusan urusan publik serta teman satu angkatan dan untuk Almamater Universitas Muhammadiyah Mataram.

Orang-orang yang tidak bisa saya sebut satu persatu saya ucapkan terima kasih atas dukungannya selama saya mengerjakan skripsi ini.

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, karena berkat RahmatNya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya, yang berjudul “ Peran Dan Fungsi Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia NTB Dalam Melaksanakan Pengawasan Dan Penindakan Keimigrasian Terhadap Orang Asing Di Nusa Tenggara Barat “ walaupun dalam bentuk yang sangat sederhana, sebagai tugas akhir dalam menyelesaikan studi pada program Strata (S1) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dengan konsentrasi penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini.

Skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Administrasi Publik pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram. Keberhasilan penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan banyak pihak yang selalu mendukung peneliti baik moril dan materil. Maka dengan ketulusan hati, saya selaku penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada pihak-pihak sebagai berikut :

1. Dr. H. Arsyad Abdul Gani, M.Pd selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram.
2. Dr. H. Muhammad Ali, M.Si selaku dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram.
3. Rahmad Hidayat, S.AP., M.AP selaku Ketua Program Studi Administrasi publik.
4. Mardiah, S.Sos., M.SI selaku Dosen Pembimbing I.
5. M. Taufik Rachman, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing II.

6. Kepala Divisi Imigrasi Kantor Wilayah Kementran Hukum dan HAM provinsi Nusa Tenggara Barat serta jajarannya, terimakasih atas bantuan dan kerjasamanya selama penulis melakukan penelitian.
7. Orang tua peneliti yang selalu memberikan dukungan moril maupun materil bagi peneliti agar dapat menyelesaikan skripsi dengan baik.

Mohon maaf atas segala kekurangan dalam skripsi ini. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan sehingga saran dan masukan yang sifatnya membangun dari semua pihak sangat penulis hargai. Akhir kata penulis menaruh harapan besar semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak.

Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Mataram, Juli 2020

Penulis

ABSTRAK

Peran Dan Fungsi Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia NTB Dalam Melaksanakan Pengawasan Dan Penindakan Keimigrasian Terhadap Orang Asing Di Nusa Tenggara Barat

Hardiantila¹, Mardiah, S.Sos.,M.Si², M. Taufik Rachman, S.H., M.H³

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa saja peran dan fungsi serta kendala yang di hadapi oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Barat dalam Melakukan Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian Terhadap Orang Asing diwilayah Nusa Tenggara Barat.

Jenis penelitian yang digunakan ialah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Informan dalam penelitian ini ialah kepala divisi imigrasi, kepala bagian intelijen, penindakan dan sistem informasi keimigrasian dan staf divisi imigrasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran dan fungsi kantor wilayah kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nusa Tenggara Barat telah melaksanakan dengan baik sebagai berikut: (1) Melaksanakan pengkoordinasian, perencanaan, pengendalian program kegiatan pengawasan dan penindakan keimigrasian terhadap orang asing. (2) Melakukan pembina kegiatan pengawasan dan penindakan keimigrasian terhadap orang asing. (3) Penegakan hukum di bidang keimigrasian.

**Kata Kunci: Peran, Fungsi, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Nusa Tenggara Barat.**

ABSTRACT

The Role and Function of the Ministry of Law and Human Rights Regional Offices in Implementing Supervision and Enforcement of Immigration Against Foreigners in West Nusa Tenggara

Hardiantila¹, Mardiah, S.Sos.,M.Si², M. Taufik Rachman, S.H., M.H³

This research aimed to determine the roles, the functions, and the obstacles faced by the Ministry of Law and Human Rights Regional Offices of NTB in implementing supervision and enforcement of immigration against foreigners in West Nusa Tenggara.

This research was a qualitative research method with a qualitative descriptive approach. The informants in this study were the head of the immigration division, the director of the intelligence, prosecution, and immigration information system, and the staff of the immigration division.

The results showed that the role and function of the Ministry of Law and Human Rights Regional Offices of West Nusa Tenggara had carried out as follows: (1) Implementing coordination, planning, and managing program supervision and enforcement against foreigners. (2) Empowering the management and enforcement against foreigners, (3) Enforcing law in the immigration field.

Keywords: Role, Function, the Ministry of Law and Human Rights in West Nusa Tenggara.

MENGESAHKAN
SALINAN FOTO-COPY SESUAI BUKU
MATARAM

KEPALA
WPT PDB

UNIVERSITAS WIDIA
JURUSAN HUKUM
MARDIAH, M.Pd
NIDN. 0863048001


DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan dan manfaat penelitian	6
1.3.1. Tujuan Penelitian.....	6
1.3.2. Manfaat Penelitian.....	6
1. Manfaat Teoritis	6
2. Manfaat praktis.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
2.1 Penelitian Terdahulu	8

2.2 Landasan Teoritis	13
2.2.1. Pengertian Peran dan Fungsi	13
2.2.2. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	14
2.2.3. Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian Dari Sudut Pandang Hukum Adminisrtasi Negara	20
2.2.3.1. Pengawasan Keimigrasian.....	20
2.2.3.2. Penindakan Keimigrasian.....	23
2.2.4. Orang Asing	25
2.3 Kerangka Berfikir	26
BAB III METODE PENELITIAN	27
3.1 Jenis Penelitian.....	27
3.2 Waktu dan Lokasi Penelitian	28
3.3 Penentuan Informasi atau Nara Sumber.....	28
3.4 Jenis dan Sumber Data	29
3.4.1 Jenis Data	29
3.4.2 Sumber Data.....	30
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	31
3.6 Teknik Analisis Data.....	32
3.7 Keabsahan Data.....	34
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	37
4.1 Hasil Penelitian	37
4.1.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	37
4.1.1.1. Logo Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.....	37


4.1.1.2.	Sejarah dan Profil Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nusa Tenggara Barat.....	39
4.1.1.3.	Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Barat.....	45
4.1.1.4.	Divisi Keimigrasian Pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Barat.....	47
4.1.2.	Mobilitas Orang Asing di Wilayah Indonesia Khususnya Nusa Tenggara Barat.....	51
4.1.3.	Mekanisme Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian Terhadap Orang asing	55
4.1.4.	Peran dan Fungsi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM NTB dalam Melaksanakan Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian Terhadap Orang Asing di Nusa Tenggara Barat	60
4.1.5.	Kendala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Barat Dalam Melaksanakan Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian Terhadap Orang Asing di Nusa Tenggara Barat.....	64
4.2.	Pembahasan.....	66
4.2.1.	Peran dan Fungsi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Barat Dalam pelaksanaan Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian Terhadap Orang Asing di Nusa Tenggara Barat	66

4.2.2. Kendala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Barat Dalam Melaksanakan Pengawasan dan Penindakan Terhadap Orang Asing di Nusa Tenggara Barat	73
BAB V PENUTUP.....	77
5.1 Kesimpulan	77
5.2 Saran.....	78
DAFTAR PUSTAKA	79
LAMPIRAN	




DAFTAR TABEL


Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu	11
Tabel 4.1. Data Jumlah Orang Asing Yang Bercatat Di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram	53
Tabel 4.2. Data Penindakan Keimigrasian di Wilayah Nusa Tenggara Barat .	54
Tabel 4.3. Jenis pelanggaran orang asing Kantor Imigrasi kelas I TPI Mataram.....	55




DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.3. Kerangka Berfikir.....	26
Gambar 3.1. Komponen Dalam Analisis Data.....	33
Gambar 4.1. Logo Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.....	37
Gambar 4.2. Struktur Organisasi Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nusa Tenggara Barat.....	49







BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara yang memiliki posisi strategis dalam pergaulan internasional, baik dari aspek geografis maupun potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia, mengakibatkan arus lalu lintas orang masuk dan keluar wilayah Indonesia semakin meningkat. Kehadiran orang asing di Indonesia, di samping telah memberikan pengaruh positif, juga telah memberikan pengaruh negatif berupa timbulnya ancaman terhadap pembangunan itu sendiri. Banyaknya terjadi arus imigran gelap, penyelundupan orang, perdagangan anak dan wanita yang berdimensi internasional dan meningkatnya sindikat-sindikat internasional dibidang terorisme, narkoba, pencucian uang, penyelundupan dan lain-lain.

Hukum Internasional memberikan hak dan wewenang kepada semua negara untuk menjalankan yurisdiksi atas orang dan benda serta perbuatan yang terjadi di dalam wilayah negara tersebut. Hal ini juga berarti bahwa setiap negara berhak untuk merumuskan hal ihwal lalu lintas antar negara baik orang, benda maupun perbuatan yang terjadi di wilayahnya. Pengaturan terhadap lalu lintas antar negara yang menyangkut orang di suatu wilayah negara, adalah berkaitan dengan aspek keimigrasian yang berlaku di setiap negara memiliki sifat universal maupun kekhususan masing-masing negara sesuai dengan nilai dan kebutuhan kenegaraannya Indonesia, dan untuk itu perlu ada pengaturan dan batasan berupa perizinan yang diberikan kepada

orang asing apabila hendak tinggal di Indonesia. Untuk mengatur hal tersebut di Indonesia telah di atur dalam peraturan perundang-undangan yang mengaturnya yaitu, Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Undang-undang tersebut merupakan peraturan yang mengatur hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah Negara Republik Indonesia dan pengawasan terhadap orang asing di wilayah Negara Republik Indonesia.

Untuk mengatur berbagai macam warga negara asing yang keluar dan masuk ke wilayah Indonesia, kebijakan pemerintah di bidang keimigrasian menganut prinsip *selective policy* yaitu suatu kebijakan berdasarkan prinsip selektif. Berdasarkan prinsip ini, hanya orang-orang asing yang dapat memberikan manfaat bagi kesejahteraan rakyat, bangsa dan Negara Republik Indonesia yang tidak membahayakan keamanan dan ketertiban serta tidak bermusuhan baik terhadap rakyat maupun Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) yang diizinkan masuk atau keluar wilayah Indonesia, dan untuk itu perlu ada pengaturan dan batasan berupa perizinan yang diberikan kepada orang asing apabila hendak tinggal di Indonesia.

Semua aspek keimigrasian juga didasarkan pada apa yang telah digariskan dalam UUD 1945 sebagai hukum dasar untuk operasionalisasi dan pengaturan tugas-tugas pemerintahan di bidang keimigrasian. Di dalam dasar-dasar pertimbangan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian disebutkan antara lain bahwa pengaturan dan pelayanan di

bidang keimigrasian merupakan hak dan kedaulatan Negara Republik Indonesia sebagai Negara hukum berdasarkan UUD 1945. Pengaturan keimigrasian ini tertuang dalam Undang – undang Dasar tahun 1945 Bab X pasal 26 yang memuat Warga Negara dan penduduk, dimana Warga Negara dan penduduk adalah subjek daripada keimigrasian itu sendiri. Pelaksanaan fungsi keimigrasian sangat penting artinya dalam menjaga kedaulatan Republik Indonesia, mengingat Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia yang mempunyai 17.508 pulau. Kepulauan Indonesia terbentang antara 6 derajat garis lintang utara sampai 11 derajat garis lintang selatan, dan dari 9 derajat sampai 141 derajat garis bujur timur serta terletak antara dua benua yaitu benua Asia dan Australia/Oceania. Posisi strategis Indonesia mempunyai pengaruh terhadap karakteristik kebudayaan, sosial, politik dan ekonomi. Wilayah Indonesia terbentang sepanjang 3.977 mil antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Apabila perairan antara pulau-pulau itu digabungkan, maka luas Indonesia menjadi 1,9 juta mil persegi.

Kantor wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia merupakan instansi vertikal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang berkedudukan di setiap provinsi, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Kanwil terdiri atas beberapa divisi serta sejumlah Unit Pelaksana Teknis (UPT), termasuk Kantor Imigrasi, Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), Lapas Terbuka, Lapas Narkotika, Rumah Tahanan Negara (Rutan), Cabang Rutan, Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan), Balai

Pemasyarakatan (Bapas), Balai Harta Peninggalan (BHP), serta Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim).

Fungsi keimigrasian merupakan fungsi penyelenggaraan administrasi Negara atau penyelenggaraan administrasi pemerintahan, oleh karena itu sebagai bagian dari penyelenggaraan kekuasaan eksekutif, yaitu fungsi administrasi negara dan pemerintahan, maka hukum keimigrasian dapat dikatakan bagian dari bidang hukum administrasi Negara (Bagir Manan, 2000;7).

Menurut pasal 1 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, “Pengertian keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan Negara”. Ada dua hal yang sangat mendasar dalam hal pengertian keimigrasian Indonesia yaitu pertama adalah aspek lalu lintas orang antar negara, sedang yang kedua adalah menyangkut pengawasan orang asing yang meliputi pengawasan terhadap masuk dan keluar, pengawasan keberadaan serta pengawasan terhadap kegiatan orang asing di Indonesia.

Pengertian keimigrasian adalah hal ihwal mengenai orang-orang yang masuk atau keluar di wilayah Indonesia sekaligus mengawasi terhadap orang asing tersebut. Ada dua hal yang sangat mendasar dalam hal pengertian keimigrasian Indonesia yaitu pertama adalah aspek lalu lintas orang antar negara, sedang yang kedua adalah menyangkut pengawasan orang asing yang meliputi pengawasan terhadap masuk dan keluar,

pengawasan keberadaan serta pengawasan terhadap kegiatan orang asing di Indonesia.

Pengertian pengawasan dalam fungsi keimigrasian adalah keseluruhan proses kegiatan untuk mengontrol atau mengawasi apakah proses pelaksanaan tugas telah sesuai dengan aturan yang telah ditentukan. Pada awalnya pelaksanaan pengawasan hanya dilakukan terhadap orang asing saja, akan tetapi mengingat perkembangan dan dinamika masyarakat yang semakin kompleks, hal tersebut dilakukan secara menyeluruh, termasuk juga terhadap Warga Negara Indonesia, khususnya dalam hal penyalahgunaan dan pemalsuan dokumen perjalanan. Pengawasan orang asing dilakukan mulai saat memasuki, berada dan sampai meninggalkan Indonesia. Aspek pelayanan dan pengawasan ini tidak terlepas dari sifat wilayah Indonesia yang berpulau-pulau, dengan luas yang terbentang dari Sabang sampai Marauke, terletak diantara dua benua yaitu benua Asia dan Australia, serta mempunyai jarak yang dekat bahkan berbatasan dengan beberapa negara tetangga. Pengawasan keimigrasian mencakup penegakan hukum keimigrasian baik yang bersifat administratif maupun tindak pidana keimigrasian. Dengan bermacam-macam WNA di Indonesia khususnya di NTB maka pengawasan dan penindakan terhadap orang asing itu perlu dimana di atur dalam Undang-Undang nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian. Tindakan keimigrasian terhadap orang asing yang berada di Indonesia karena alasan bahwa orang asing itu melakukan kegiatan yang berbahaya bagi keamanan ketertiban umum dan tidak menghormati

peraturan perundang-undangan. Maka dari itu penulis tertarik meneliti tentang “ **Peran Dan Fungsi Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan HAM NTB Dalam Melaksanakan Pengawasan Dan Penindakan Keimigrasian Terhadap Orang Asing Di NTB**”.

1.2. Rumusan Masalah

1. Apa Saja Peran Dan Fungsi Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan HAM NTB Dalam Melaksanakan Pengawasan Dan Penindakan Terhadap Orang Asing Di Nusa Tenggara Barat?
2. Faktor Penghambat Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan HAM NTB Dalam Melaksanakan Pengawasan Dan Penindakan Terhadap Orang Asing Di Nusa Tenggara Barat?

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

1. Fungsi pengawasan dan penindakan yang dilakukan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Barat.
2. Untuk mengetahui kendala dalam melaksanakan pengawasan dan penindakan terhadap orang asing di Nusa Tenggara Barat.

1.3.2. Manfaat Penelitian.

1. Manfaat Teoritis.

Dapat memberikan sumbangan pengetahuan dan pemikiran yang bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum

keimigrasian. Untuk menerapkan ilmu yang bersifat teoritik, sehingga nantinya dari penelitian ini diharapkan hasilnya berguna untuk memperbanyak referensi ilmu bidang keimigrasian mengenai pengawasan dan penindakan terhadap orang asing.

2. Manfaat akademis

Penulisan karya ilmiah (skripsi) adalah salah satu mata kuliah akhir sebagai syarat untuk merampungkan studi dalam meraih gelar sarjana (S-1) pada prodi administrasi publik dengan gelar S.AP.

3. Manfaat praktis

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pemikiran, masukan-masukan bagi Aparatur Pemerintah khususnya pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Barat dalam melaksanakan pengawasan dan penindakan terhadap orang asing di Nusa Tenggara Barat dan peneliti dapat menemukan berbagai persoalan yang dihadapi tentang Peran Dan Fungsi Kanwil Kementerian Hukum Dan HAM Nusa Tenggara Barat Dalam Pelaksanaan Pengawasan Dan Penindakan Keimigrasian Terhadap Orang Asing.

BAB II

TINJAUN PUSTAKA

2.1. PENELITIAN TERDAHULU

Di dalam penelitian ini, peneliti menyertakan penelitian terdahulu dengan tema yang sama guna menunjang kualitas penelitian ini, sebagaimana yang peneliti ketahui bahwa dalam setiap melakukan sebuah penelitian, kajian pustaka mempunyai peran didalam menentukan tujuan dan alat penelitian dengan memilih konsep-konsep yang tepat. Kajian pustaka digunakan sebagai kerangka dasar dalam melakukan analisis terhadap objek yang diteliti, sehingga pada dasarnya kajian pustaka mempunyai fungsi untuk hubungan yang akan dipergunakan untuk menjelaskan gejala dan permasalahan yang akan diteliti. Pada bagian ini memuat secara sistimatis tentang yang akan dikaji dalam penelitian ini, adapun penelitian terdahulu itu adalah sebagai berikut:

Penelitian yang dilakukan oleh Sunu Tedy Maranto, ST dalam tesisnya di Fakultas Hukum UNDIP tahun 2008, dengan judul “Tugas Pokok dan Fungsi Departemen Hukum dan HAM RI di Bidang Pelayanan Hukum Pasca Amandemen UUD 1945” (Studi Kasus di Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM Jawa Tengah). Kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM Republik Indonesia (sekarang menggunakan nomenklatur Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia) di bidang pelayanan hukum meliputi pelayanan jasa

hukum, pelayanan keimigrasian, pelayanan terhadap narapidana dan warga binaan pemasyarakatan, pelayanan penyuluhan hukum serta pelayanan hak asasi manusia. Di lingkungan Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM Jawa Tengah (sekarang menggunakan nomenklatur Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah) pelaksanaan tugas pelayanan jasa hukum dilaksanakan di Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM Jawa Tengah dan Balai Harta Peninggalan Semarang. Pelayanan keimigrasian dilaksanakan di Kantor-Kantor Imigrasi yang ada di Jawa Tengah.

Penelitian yang dilakukan oleh Ratna Wilis dalam tesisnya di Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan tahun 2009, dengan judul “Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian Terhadap Izin Tinggal Orang Asing di Indonesia” (Studi wilayah Kantor Imigrasi kelas I khusus Medan). Kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : Pengaturan izin tinggal orang asing di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian terhadap perbuatan melampaui batas waktu izin tinggal dilaksanakan dalam dualisme sistem penegakan hukum yaitu didasarkan pada hukum pidana dan hukum administratif. Sistem pengawasan keimigrasian oleh Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Medan dilakukan yang Pertama, Pengawasan administrasi, diatur dalam Pasal 40 huruf a, b, d dan e Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992. Kedua, Pengawasan operasional, diatur dalam Pasal 40 huruf c dan e Undang - Undang Nomor 9 Tahun 1992. Penindakan berdasarkan Undang-Undang

Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian terhadap perbuatan melampaui batas waktu izin tinggal (*overstay*) dilaksanakan dalam dualisme sistem penegakan hukum yaitu didasarkan pada hukum pidana dan hukum administratif, pelaksanaan penegakan hukum yang demikian itu mengakibatkan terjadinya ketidakpastian hukum dalam penindakan pelanggaran melampaui batas waktu izin tinggal. Pengaturan dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian yang menyebutkan perbuatan *overstay* sebagai suatu perbuatan kriminal adalah tidak lazim di dunia internasional dan di dalam pelaksanaannya hampir sebagian besar dilaksanakan secara hukum administratif (Wilis, Tesis FH USUM:2009).

Penelitian yang dilakukan oleh Eka Rendytia Faizal dalam tesisnya pada tahun 2013 dengan judul “ Peran dan fungsi kantor wilayah kementerian hukum dan HAM dalam melaksanakan pengawasan dan penindakan terhadap orang asing di Indonesia (studi di kantor wilayah kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah)”. Kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: Koordinator dalam pengkoordinasian, perencanaan, pengendalian program kegiatan pengawasan dan penindakan keimigrasian terhadap orang asing. Pembina kegiatan pengawasan dan penindakan keimigrasian terhadap orang asing dan Penegak hukum di bidang keimigrasian.

Tabel 2.1.**Penelitian Terdahulu**

No	Peneliti	Judul	Hasil	Persamaan	Perbedaan
1.	Sunu Tedy Maranto, ST tahun 2008	“Tugas Pokok dan Fungsi Departemen Hukum dan HAM RI di Bidang Pelayanan Hukum Pasca Amandemen UUD 1945” (Studi Kasus di Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM Jawa Tengah).	Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM Republik Indonesia (sekarang menggunakan nomenklatur Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia) di bidang pelayanan hukum meliputi pelayanan jasa hukum, pelayanan keimigrasian, pelayanan terhadap narapidana dan warga binaan pemasyarakatan, pelayanan penyuluhan hukum serta pelayanan hak asasi manusia.	Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama menggunakan penelitian kualitatif.	Pada penelitian ini teknik pengumpulan data dengan hasil dokumentasi dan wawancara sedangkan pada penelitian saya dengan hasil wawancara, dokumentasi dan observasi.
2.	Ratna Wilis tahun 2009	Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian Terhadap Izin Tinggal Orang Asing di Indonesia” (Studi wilayah Kantor Imigrasi kelas I khusus Medan).	Sistem pengawasan keimigrasian oleh Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Medan dilakukan yang Pertama, Pengawasan administrasi, diatur dalam Pasal 40 huruf a, b, d dan e Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992. Kedua, Pengawasan operasional, diatur dalam Pasal 40 huruf c dan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 1992. Penindakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian terhadap perbuatan melampaui batas waktu izin tinggal (overstay) dilaksanakan dalam dualisme sistem penegakan hukum yaitu didasarkan pada hukum pidana dan hukum administratif, pelaksanaan penegakan hukum yang demikian itu	Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama menggunakan penelitian kualitatif.	Pada penelitian ini teknik pengumpulan data dengan hasil dokumentasi dan wawancara sedangkan pada penelitian saya dengan hasil wawancara, dokumentasi dan observasi.

			mengakibatkan		
3.	Eka Rendytia Faizal tahun 2013	peran dan fungsi kantor wilayah kementerian hukum dan HAM dalam melaksanakan pengawasan dan penindakan terhadap orang asing di Indonesia (studi di kantor wilayah kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah)	Koordinator dalam pengkoordinasian, perencanaan, pengendalian program kegiatan pengawasan dan penindakan keimigrasian terhadap orang asing. Pembina kegiatan pengawasan dan penindakan keimigrasian terhadap orang asing dan Penegak hukum di bidang keimigrasian	Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama menggunakan penelitian kualitatif	Pada penelitian ini teknik pengumpulan data dengan hasil dokumentasi dan wawancara sedangkan pada penelitian saya dengan hasil wawancara, dokumentasi dan observasi

2.2. LANDASAN TEORITIS.

2.2.1. Pengertian Peran dan Fungsi

Dalam kerangka besar, organisasi masyarakat, atau yang disebut sebagai struktur sosial, ditentukan oleh hakekat dari peran-peran ini, hubungan antara peran-peran tersebut, serta distribusi sumberdaya yang langka di antara orang-orang yang memainkannya. Masyarakat yang berbeda merumuskan, mengorganisasikan, dan memberi imbalan (reward) terhadap aktivitas-aktivitas mereka dengan cara yang berbeda, sehingga setiap masyarakat memiliki struktur sosial yang berbeda pula. Bila yang diartikan dengan peran adalah perilaku yang diharapkan dari seseorang dalam suatu status tertentu, maka perilaku peran adalah perilaku yang sesungguhnya dari orang yang melakukan peran tersebut. Perilaku peran mungkin berbeda dari perilaku yang diharapkan karena beberapa alasan.

Makna peran menurut Suhardono, yaitu pertama penjelasan historis. Dalam hal ini, peran berarti katakter yang disandang atau dibawakan oleh seorang aktor dalam sebuah pentas dengan lakon tertentu. Kedua, pengertian peran menurut ilmu sosial. Peran dalam ilmu sosial berarti suatu fungsi yang dibawakan seseorang ketika menduduki suatu posisi dalam struktur social tertentu. Dengan menduduki jabatan tertentu, seseorang dapat memainkan fungsinya karena posisi yang didudukinya tersebut. (<http://bidanlia.blogspot.com/2009/07/teori-peran.html>) diakses Oktober 2019.

Pengertian fungsi menurut Kamus Lengkap Bahasa Indonesia merupakan “ kegunaan suatu hal, daya guna serta pekerjaan yang dilakukan”. Sedangkan dalam ilmu administrasi negara, fungsi adalah “ Sekelompok aktivitas yang tergolong pada jenis yang sama berdasarkan sifat atau pelaksanaannya”.

Berdasarkan pengertian masing-masing dari kata peran dan fungsi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa definisi peran dan fungsi adalah kesatuan pekerjaan atau kegiatan yang dilaksanakan oleh para pegawai serta kedudukannya yang memiliki aspek khusus serta saling berkaitan satu sama lain menurut sifat atau pelaksanaannya untuk mencapai tujuan tertentu dalam sebuah organisasi.

2.2.2. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM

Hukum dan HAM Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia merupakan instansi vertikal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang berkedudukan di setiap propinsi, yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dikepalai oleh seorang Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Menurut Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M-01.PR.07.10 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (sekarang menggunakan nomenklatur Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia), Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia terdiri dari beberapa divisi, yaitu :


1. Administrasi, yang bertugas membantu Kepala Kantor Wilayah dalam melaksanakan pembinaan teknis di wilayah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal. Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Divisi Administrasi melaksanakan fungsi :

- a. Koordinasi penyusunan pelaksanaan kebijakan teknis, rencana dan program serta laporan.
- b. Pelaksanaan urusan keuangan dan perlengkapan.
- c. Pengelolaan urusan kepegawaian, hubungan masyarakat, tata usaha dan rumah tangga di lingkungan Kantor Wilayah.

2. Divisi Pemasarakatan, yang bertugas membantu Kepala Kantor Wilayah dalam melaksanakan sebagian tugas Kantor Wilayah di Bidang Pemasarakatan berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pemasarakatan. Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Divisi Pemasarakatan melaksanakan fungsi :

- a. Pembinaan dan bimbingan teknis di bidang pemasarkatan.
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan teknis di bidang pemasarakatan.
- c. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan teknis di bidang pemasarakatan.

3. Divisi Keimigrasian, yang bertugas membantu Kepala Kantor Wilayah dalam melaksanakan sebagian tugas Kantor Wilayah di Bidang Keimigrasian berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Imigrasi. Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Divisi Keimigrasian melaksanakan fungsi :

- 
- a. Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pengamanan teknis operasional di bidang keimigrasian.
 - b. Pengaturan, bimbingan dan pengamanan teknis pelaksanaan tugas di bidang lalu lintas keimigrasian, izin tinggal dan status keimigrasian.
 - c. pengaturan, bimbingan dan pengamanan teknis pelaksanaan tugas di bidang penindakan keimigrasian dan rumah detensi imigrasi.
 - d. Pengaturan, bimbingan dan pengamanan teknis pelaksanaan tugas di bidang sistem informasi keimigrasian.
 - e. Pengaturan, bimbingan dan pengamanan teknis pelaksanaan tugas di bidang intelijen keimigrasian dan tempat pemeriksaan imigrasi.
4. Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, yang bertugas membantu Kepala Kantor Wilayah dalam melaksanakan sebagian tugas Kantor Wilayah di bidang Pelayanan Hukum dan HAM berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Divisi Pelayanan Hukum dan HAM melaksanakan fungsi :
- a. Pembinaan dan bimbingan teknis di bidang hukum.
 - b. Pengkoordinasian pelayanan teknis di bidang hukum.
 - c. Pelayanan administrasi hukum umum dan jasa hukum lainnya.

- d. Pelayanan penerimaan permohonan pendaftaran di bidang hak kekayaan intelektual.
- e. Pelaksanaan litigasi dan sosialisasi di bidang hak kekayaan intelektual.
- f. Pelaksanaan pemenuhan, pemajuan, perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia.
- g. Pengembangan budaya hukum, pemberian informasi hukum, penyuluhan hukum dan desiminasi hak asasi manusia.
- h. Pengkoordinasian program legislasi daerah.
- i. Pelaksanaan pengkoordinasian jaringan dokumentasi dan informasi hukum.
- j. Pengawasan pelaksanaan teknis di bidang hukum (Pasal 5 Permenkumham No. M-01.PR.07.10 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia).

Dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M-01.PR.07.10 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (sekarang menggunakan nomenklatur Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia) menyatakan bahwa Kantor Wilayah mempunyai tugas melaksanakan tugas pokok dan

fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam wilayah Provinsi berdasarkan kebijakan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kantor Wilayah menyelenggarakan fungsi :

- a. Pengkoordinasian, perencanaan, pengendalian program, dan pengawasan.
- b. Pembinaan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
- c. Penegakan hukum di bidang masyarakat, keimigrasian, administrasi hukum umum, dan hak kekayaan intelektual.
- d. Perlindungan, pemajuan, pemenuhan, penegakan dan penghormatan hak asasi manusia.
- e. Pelayanan hukum.
- f. Pengembangan budaya hukum dan pemberian informasi hukum, penyuluhan hukum, dan diseminasi hak asasi manusia.
- g. Pelaksanaan kebijakan dan pembinaan teknis di bidang administrasi di lingkungan Kantor Wilayah (Pasal 3 Permenkumham No. M-01.PR.07.10 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia).

Untuk melaksanakan sebagian tugas pokok Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dibidangnya di wilayah masing-masing ada pada Unit Pelaksana Teknis (UPT). Unit Pelaksana Teknis bertanggungjawab dan wajib menyampaikan laporannya kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Unit Pelaksana Teknis Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia terdiri dari :

1. Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS).
2. Rumah Tahanan Negara (RUTAN).
3. Cabang Rumah Tahanan Negara (CABRUTAN).
4. Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN).
5. Balai Pemasyarakatan (BAPAS).
6. Kantor Imigrasi (KANIM).
7. Rumah Detensi Imigrasi (RUDENIM).
8. Balai Harta Peninggalan (BHP) (Pasal 56 Permenkumham No. M-01.PR.07.10 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia).

2.2.3. Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian Dari Sudut Hukum Administrasi Negara.

2.2.3.1 Pengawasan Keimigrasian.

Dalam kamus bahasa Indonesia istilah “ Pengawasan berasal dari kata awas yang artinya memperhatikan baik-

baik, dalam arti melihat sesuatu dengan cermat dan seksama, tidak ada lagi kegiatan kecuali memberi laporan berdasarkan kenyataan yang sebenarnya dari apa yang diawasi”.

Menurut Sondang P. Siagian, “pengawasan adalah proses pengamatan dari pada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar supaya semua pekerjaan yang sedang dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana yang ditetapkan”. Fungsi pengawasan adalah mencegah dan menindak segala bentuk penyimpangan tugas-tugas pemerintah dari yang telah digariskan; dan menghindari/mengoreksi kekeliruan baik yang disengaja atau tidak dalam rangka administrasi negara. Sedangkan tujuan pengawasan adalah untuk mengetahui apakah tujuan negara itu tercapai atau tidak (Arif Hidayat, 2009:73).

Sedangkan menurut pasal 66 (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Pengawasan keimigrasian meliputi:

1. Pengawasan terhadap Warga Negara Indonesia yang memohon dokumen perjalanan, keluar atau masuk Wilayah Indonesia, dan yang berada di luar Wilayah Indonesia.

2. Pengawasan terhadap lalu lintas orang asing yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia serta pengawasan terhadap keberadaan dan kegiatan orang asing di Wilayah Indonesia.

Dalam hal ini, menurut pasal 68 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, pengawasan keimigrasian terhadap orang asing dilaksanakan pada saat permohonan Visa, masuk atau keluar, dan pemberian izin tinggal dilakukan dengan:

1. Pengumpulan, pengolahan, serta penyajian data dan informasi.
2. Penyusunan daftar nama orang asing yang dikenai penangkalan dan pencegahan.
3. Pengawasan terhadap keberadaan dan kegiatan orang asing di Wilayah Indonesia.
4. Pengambilan foto dan sidik jari.
5. Kegiatan lain yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Menurut Lucky Agung Binarto (Tesis FH UNDIP; 2006), menjelaskan bahwa Pengawasan orang asing terdapat 2 (dua) macam, yaitu pengawasan administratif dan pengawasan operasional,

Pengawasan administratif, yaitu pengawasan yang dilakukan melalui penelitian surat-surat atau dokumen, berupa pencatatan, pengumpulan data dan penyajian maupun penyebaran informasi secara manual dan elektronik tentang lalu lintas keberadaan dan kegiatan orang asing . Sedangkan pengawasan operasional, yaitu pengawasan lapangan yang dilakukan berupa pemantauan, patroli, razia dengan mengumpulkan bahan keterangan, pencarian orang dan alat bukti yang berhubungan dengan tindak pidana keimigrasian. (Lucky, Tesis FH UNDIP; 2006).

Pelaksanaan pengawasan dan penindakan terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dilakukan secara koordinasi.

Pelaksanaan pengawasan dan penindakan terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dilakukan dengan koordinasi Menteri Hukum dan HAM bersama Badan atau Instansi Pemerintah yang terkait. Yang dimaksud koordinasi bersama Badan atau Instansi yang terkait adalah bahwa pada dasarnya pengawasan orang asing menjadi tanggung jawab Menteri Hukum dan HAM dan Pejabat Imigrasi (Abdullah, 1993;89).

2.2.3.2 Penindakan Keimigrasian.

Menurut Lucky Agung Binarto (Tesis FH UNDIP; 2006), “Penindakan adalah melakukan suatu tindakan hukum administrasi terhadap orang yang tidak mentaati peraturan dan atau melakukan kegiatan yang berbahaya bagi keamanan dan ketertiban umum”.

Sedangkan menurut Arif Hidayat dalam bukunya Hukum Administrasi Negara Lanjut, (Semarang: FH UNNES, 2009;35), yang dimaksud tindakan hukum pemerintahan adalah “ pernyataan kehendak sepihak dari organ pemerintah dan membawa akibat pada hubungan hukum atau keadaan hukum yang ada, maka kehendak organ tersebut tidak boleh mengandung cacat seperti kekhilafan, penipuan, paksaan, dan lainlain yang menyebabkan akibat-akibat hukum yang tidak sah”.

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, tindakan keimigrasian adalah “tindakan administratif atau sanksi administratif dalam bidang keimigrasian di luar proses peradilan”. Dalam pelaksanaannya, tindakan keimigrasian dapat dilakukan terhadap orang asing yang berada di Wilayah Indonesia karena alasan-alasan bahwa orang asing itu:

1. Melakukan kegiatan yang berbahaya atau patut diduga berbahaya bagi keamanan dan ketertiban umum.
2. Tidak menghormati atau menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam hal ini, tindakan administratif keimigrasian yang sebagaimana telah diatur di dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 pasal 75 ayat (2), dapat berupa diantaranya yaitu:

1. Pencantuman dalam daftar pencegahan atau penangkalan.
2. Pembatasan, perubahan, atau pembatalan izin tinggal.
3. Larangan untuk berada di satu atau beberapa tempat tertentu di Wilayah Indonesia.
4. Keharusan untuk bertempat tinggal di suatu tempat tertentu di Wilayah Indonesia.
5. Pengenaan biaya beban.
6. Deportasi dari Wilayah Indonesia.

2.2.4. Orang Asing.


Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, yang dimaksud orang asing adalah “Orang yang bukan warga negara Indonesia”.

Sedangkan menurut Austin Ranney, orang asing adalah “orang yang untuk sementara atau tempat bertempat tinggal di negara tertentu, tetapi tidak berkedudukan sebagai warga negara”. Orang asing disebut juga dengan Warga Negara Asing (WNA). Menurut Undang-undang Nomor 20 Tahun 2009 Tentang Gelar, Tanda Jasa, Dan Tanda Kehormatan, yang dimaksud Warga Negara Asing yang selanjutnya disingkat WNA adalah “Orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara asing”.

Dalam Undang – undang Keimigrasian ditentukan, bahwa Setiap orang asing yang berada di wilayah Indonesia wajib memiliki izin keimigrasian. Izin Keimigrasian tersebut dalam prakteknya adalah berupa izin masuk, yang diatur menurut kepentingan ataupun tujuan masuknya orang asing ke wilayah Indonesia dan dari izin masuk diberikan izin tinggalnya

2.3. KERANGKA BERFIKIR

Gambar 2.3.
Kerangka Berfikir



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. JENIS PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian merupakan usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan, usaha yang digunakan untuk mengetahui metode ilmiah (Hadi, 1984). Sedangkan menurut sugiyono (2015) mengemukakan bahwa metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan kegunaan tertentu berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian, maka penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif kualitatif.

Sugiyono (2015) mendefinisikan metode penelitian kualitatif adalah “metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah”. Metode penelitian kualitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

Pendekatan deskriptif kualitatif merupakan metode penelitian yang digunakan untuk menggambarkan atau menjelaskan fenomena yang terjadi saat ini yang sudah berlalu. Perubahan terhadap variabel-variabel yang ada namun menggambarkan atau menjelaskan suatu kondisi dengan apa adanya.

Metode ini menjelaskan dan menggambarkan suatu hal kemudian diklasifikasikan sehingga dapat diambil suatu kesimpulan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai “ Peran dan Fungsi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Barat Dalam Melaksanakan Pengawasan dan Penindakan Terhadap Orang Asing di NTB ”.

3.2. WAKTU DAN LOKASI PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dari bulan Oktober s/d Desember lokasi penelitian ini dilaksanakan Pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM NTB terletak di Jl. Majapahit, Taman Sari, Ampenan, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat.

3.3. PENENTUAN INFORMASI ATAU NARA SUMBER

Adapun teknik penentuan informan saya adalah menggunakan purposeful sampling (purposive sample), yang dimaksud oleh jenis purposive sample ini merupakan jenis sampling yang diterima untuk situasi-situasi khusus. Purposive sampling menggunakan keputusan (judgment) ahli dalam memilih kasus-kasus atau memilih kasus-kasus dengan tujuan khusus dalam pemikiran (Ahmadi 2014:85). Dalam metode purposive sampling dalam menentukan informan penelitian peneliti memilih pelaksana Harian

Koordinator dan Sub Manajer, Sekretaris, satu Anggota dari Pengelola Risiko Dalam Unit Pemilik Risiko dan satu pegawai Pejabat Pelaksana pada lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Nusa Tenggara Barat.

3.4. JENIS DAN SUMBER DATA

3.4.1. Jenis Data

a. Data Primer.

Yaitu fakta yang diperoleh langsung melalui penelitian lapangan, data primer dalam penelitian ini adalah hasil wawancara dengan informan dan masyarakat dari observasi yang dilakukan di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Barat.

b. Data Sekunder.

Yaitu data yang diperoleh peneliti dari kepustakaan dan dokumentasi yang merupakan hasil penelitian dan pengolahan orang lain yang sudah tersedia dalam bentuk buku, jurnal, atau dokumentasi yang biasanya disediakan di perpustakaan atau milik pribadi peneliti dan data-data Kantor Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Barat serta studi yang membahas mengenai pengawasan dan penindakan terhadap orang asing.

3.4.2. Sumber Data

Dalam penelitian ini merupakan obyek dari mana data dapat diperoleh. Apakah penelitian menggunakan kuesioner atau wawancara dalam pengumpulan data, maka sumber data disebut responden yaitu orang yang merespon atau menjawab pertanyaan peneliti, baik pertanyaan tertulis maupun lisan. Apabila peneliti menggunakan teknik observasi maka sumber datanya bisa berupa benda gerak atau proses tertentu.

Sumber data dibagi menjadi tiga bagian yaitu:

a. Narasumber (Informan)

Narasumber dalam hal ini merupakan orang yang bisa memberikan informasi lisan tentang sesuatu yang ingin diketahui. Adapun menjadi informan dalam penelitian ini adalah:

1. Kepala Seksi Informasi dan Sarana Komunikasi.
2. Kepala divisi imigrasi.
3. Staf atau pegawai divisi imigrasi .

b. Peristiwa

Data atau informasi juga dapat diperoleh melalui pengamatan terhadap peristiwa atau aktifitas yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Dari peristiwa atau aktifitas

ini, peneliti bisa mengetahui proses bagaimana sesuatu terjadi secara lebih pasti karena menyaksikan secara langsung.

c. Dokumen

Dokumen merupakan bahan tertulis atau benda yang berkaitan dengan suatu peristiwa atau aktifitas tertentu. Dokumen bisa merupakan rekaman atau dokumen tertulis seperti arsip, database, surat-surat, dan gambar yang berkaitan dengan suatu peristiwa.

3.5. TEKNIK PENGUMPULAN DATA

a. Wawancara

Teknik wawancara adalah suatu cara mendapatkan dan mengumpulkan data melalui tanya jawab dan dialog atau diskusi dengan informan yang dianggap banyak mengetahui tentang obyek dan masalah penelitian.

Esterberg (2002:231) di dalam buku sugiyono wawancara adalah merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.

b. Observasi

Yaitu pengamatan secara langsung dilokasi penelitian guna memperoleh keterangan data yang lebih akurat mengenai hal-hal yang diteliti.

Menurut Nasution (1988:223) di dalam buku Sugiyono menyatakan bahwa observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan sebuah pencarian, penyelidikan, pengumpulan, pengawetan, penguasaan, pemakaian, dan penyediaan dokumen.


Menurut Sugiyono (2015:239) dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan, keritera, biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar, misalnya foto, gambar hidup, seketsa dan lain-lain. Dokumen yang berbentuk karya misalnya karya seni, yang dapat berupa gambar, patung, film, dan lain-lain. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif

3.6. TEKNIK ANALISIS DATA

Menurut Miles dan Huberman, analisis data dalam penelitian kualitatif, mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya jenuh. Aktivitas analisis data, yaitu *data reduction*,

data display, dan *conclusion drawing/verification*. Langkah-langkah analisis ditunjukkan pada gambar 7.36. berikut:

Gambar 3.1
Komponen dalam Analisis Data



Sugiyono (2015:369).

1. *Data collection* (Pengumpulan Data)

Suatu proses pengumpulan data yang dilakukan melalui interview atau wawancara, observasi dan dokuntasi yang selanjutnya dilakukan perbandingan-perbandingan dalam rangka memperkaya yang ada tersebut.

2. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci.

3. *Data Display* (Penyajian Data)

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antara kategori, dan sejenisnya. Dalam hal ini Miles and Huberman (1984) mengatakan, yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.

4. *Conclusion Drawing/Verification*

Penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya.

3.7. KEABSAHAN DATA

Menurut Sugiyono (2014: 270) uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi:

1. Triangulasi

Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu.

1) Analisis Kasus Negatif

Kasus negatif adalah kasus yang tidak sesuai atau berbeda dengan hasil penelitian hingga pada saat tertentu. Melakukan analisis kasus negatif berarti peneliti mencari data yang berbeda atau bahkan bertentangan dengan data yang telah

ditemukan. Bila tidak ada lagi data yang berbeda atau bertentangan dengan temuan, berarti data yang ditemukan sudah dapat dipercaya. Tetapi bila peneliti masih mendapatkan data-data yang bertentangan dengan data yang ditemukan, maka peneliti mungkin akan merubah temuannya.

2) Menggunakan bahan referensi

Yang dimaksud dengan bahan referensi adalah adanya pendukung untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti. Peneliti akan menggunakan rekaman wawancara dan foto-foto hasil observasi sebagai bahan referensi.

3) Mengadakan *memberchek*

Memberchek adalah proses pengecekan data yang diperoleh peneliti kepada pemberi data. Tujuan melakukan *memberchek* adalah untuk mengetahui seberapa jauh data yang diperoleh sesuai dengan apa yang diberikan oleh pemberi data.

a. Pengujian *transferability*

Transferability adalah terpenuhinya validitas external dan penelitian kualitatif dengan menunjukkan derajat ketetapan atau dapat diterapkannya hasil penelitian tersebut ditempat lain.

b. Pengujian Dependability

Dependability terpenuhinya persyaratan reliabiliti yang apabila orang lain mengenai proses peneliti tersebut standar *dependability* dilakukan dengan upaya pengujian atau mengaudit keseluruhan aktivitas atau proses peneliti dalam melakukan penelitian audit dilakukan oleh auditor independen atau pembimbing dengan melakukan review keseluruhan hasil penelitian.

c. Pengujian *Confirmability*

Pengujian *confrimability* dilakukan untuk mengecek terpenuhinya persyaratan obyektif, langkah dilakukan dengan data dan kenyataan dilapangan baik yang berasal dari data primer maupun data sekunder.